



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DALAM BENTUK
RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum dalam bentuk Rapat Umum oleh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur selama masa Kampanye Rapat Umum tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari 2024, perlu menetapkan lokasi Kampanye Pemilihan Umum dalam bentuk Rapat Umum;

b. bahwa untuk kepastian hukum penetapan lokasi Kampanye sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Dalam Bentuk Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah ...

- Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DALAM BENTUK RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum dalam bentuk Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ...

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Masa Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 selama 21 hari (Dua Puluh Satu) hari, terhitung mulai 21 Januari sampai dengan 10 Februari 2024.
- KETIGA : Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari pelaksana Kampanye Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada Partai Politik se Kabupaten Lombok Timur untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 16 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd.

M. JUNAIDI

Tembusan :

1. Ketua KPU Provinsi NTB di Mataram;
2. Pj. Bupati Lombok Timur di Selong;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Kapolres Lombok Timur di Selong.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLIS ISKANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DALAM BENTUK RAPAT UMUM
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LOMBOK
TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DALAM BENTUK RAPAT UMUM
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	LOKASI KAMPANYE	DAPIL
1	2	3
1.	LAPANGAN NASIONAL SELONG	LOMBOK TIMUR 1
2.	LAPANGAN UMUM SURALAGA	
3.	LAPANGAN UMUM LABUHAN HAJI	
4.	LAPANGAN UMUM SUKAMULIA	
5.	LAPANGAN GORA SAKRA	LOMBOK TIMUR 2
6.	LAPANGAN UMUM RENSING SAKRA BARAT	
7.	LAPANGAN ARJANJANG KERUAK	
8.	LAPANGAN UMUM PIJOT-KERUAK	
9.	LAPANGAN UMUM LEPAK-SAKRA TIMUR	
10.	LAPANGAN UMUM JEROWARU	
11.	LAPANGAN UMUM TERARA	LOMBOK TIMUR 3
12.	LAPANGAN UMUM MT. BETOK-MT. GADING	
13.	LAPANGAN GELORA SIKUR	
14.	LAPANGAN KOTARAJA-SIKUR	
15.	LAPANGAN UMUM SIKUR BARAT – SIKUR	
16.	LAPANGAN UMUM TETE BATU - SIKUR	

NO	LOKASI KAMPANYE	DAPIL
1	2	3
17.	LAPANGAN GOTONG ROYONG MASBAGIK	LOMBOK TIMUR 4
18.	LAPANGAN UMUM PRINGGASELA	
19.	LAPANGAN UMUM AIKMEL	
20.	LAPANGAN UMUM LENDANG NANGKA-MASBAGIK	
21.	LAPANGAN UMUM LENEK – LENEK	
22.	LAPANGAN UMUM SUWELA	LOMBOK TIMUR 5
23.	LAPANGAN UMUM SAMBELIA	
24.	LAPANGAN POHGADING-PR. BAYA	
25.	LAPANGAN UMUM WANASABA	
26.	LAPANGAN UMUM SEMBALUN	
27.	LAPANGAN UMUM SUGIAN-SAMBALIA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd.

M. JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLIS ISKANDAR